

TAJUK RENCANA

Normal Baru Jadi AKB

MASYARAKAT sempat mengalami kebingungan dengan istilah normal baru (kenormalan baru), sehingga istilah tersebut diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru (AKB). Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto, perubahan tersebut dilakukan setelah pihaknya menyadari bahwa diksi norma baru kurang tepat. Meskipun demikian, kebingungan masyarakat terhadap makna norma baru selama ini juga dinilai merupakan risiko komunikasi.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga menegaskan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai AKB sebagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, namun aktivitas ekonomi tetap berjalan. Untuk kelancaran AKB ini diperlukan peran aktif semua pihak, termasuk para pemuka agama agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kalau dicermati, selama ini berbagai pihak memang bingung terhadap makna normal baru. Apakah setelah virus Corona lenyap akan lahir zaman baru ataukah akan muncul peradaban baru?

Pandemi Covid-19 benar-benar telah dirasakan sebagai ujian sangat berat bagi masyarakat Indonesia, yang selama berabad-abad telah mengenal nilai-nilai sosial, etos gotong royong, dan semangat kesatuan-persatuan. Juga peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Istilah normal baru justru dikhawatirkan akan menghilangkan nilai-nilai tersebut.

but, karena selama pandemi Covid-19 telah diberlakukan sejumlah pembatasan. Di antaranya pembatasan sosial dan pembatasan jarak antarfisik manusia.

Di sisi lain, pelanggaran pembatasan-pembatasan tersebut juga menjadi ancaman baru bagi masyarakat. Angka positif Covid-19 mendadak bermunculan di berbagai daerah. Sebagian besar akibat transmisi lokal, terpapar oleh warga dari luar daerah. Muncul ancaman gelombang baru Covid-19, karena adanya pelanggaran-pelanggaran menuju tatanan atau peradaban normal baru.

Apakah adaptasi kebiasaan baru (AKB) juga akan memunculkan kebingungan baru?

Menarik juga disimak pernyataan *Paniradya Pati* Penda DIY, Beny Suharsono, bahwa keberadaan *local wisdom* atau kearifan lokal bisa menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki DIY untuk bangkit dari berbagai macam bencana yang pernah terjadi. Keberadaan *local wisdom* diyakini juga memiliki peran dan kontribusi penting untuk memotivasi masyarakat agar bangkit dalam menghadapi persoalan yang ada termasuk saat pandemi Covid-19.

Tentunya juga bisa dijadikan landasan untuk mewujudkan kebiasaan baru yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dan bermuara pada kearifan lokal. Sebab, menurut Beny Suharsono, budaya lokal Yogyakarta juga bisa diadaptasi dalam kehidupan milenial. □-o

Kenormalan Baru Dalam Peribadatan di Gereja

TANGGAL 18 Juli 2020, gedung-gedung Gereja Katolik, oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, diizinkan dibuka kembali untuk peribadatan. Tentu dengan terlebih dulu meminta rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid 19 setempat. Meskipun berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah peribadatan di rumah ibadat sudah bisa dilakukan pada awal Juni yang lalu, Gereja Katolik sangat hati-hati untuk membuka kembali rumah ibadat.

Pertama, perlu mempersiapkan terlebih dahulu fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar protokol Kesehatan. Seperti sarana cuci tangan, handsanitizer, tempat duduk umat yang sesuai aturan jaga-jarak. Kedua, menyiapkan para pelayan peribadatan agar dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka selaras dengan tuntutan protokol kesehatan. Ketiga, mempersiapkan umat agar dapat memahami dan menghayati tata kenormalan baru di dalam peribadatan. Sebab tanpa pemahaman dan penghayatan yang benar dapat terjadi kekecewaan, salah paham, konflik yang ujung-ujungnya dapat merusak kehidupan iman umat.

Berkaitan dengan penataan umat yang mengikuti peribadatan ada beberapa persoalan yang rumit. Pertama, gedung gereja hanya boleh diisi oleh 50% dari seluruh kapasitas. Kursi gereja yang biasanya dapat ditempati oleh 800 orang hanya boleh diisi dengan 400 orang saja. Tentu tidak mudah menentukan 400 orang yang boleh mengikuti peribadatan dan menyisihkan 400 orang lainnya karena kuota hanyalah 50% dari seluruh kapasitas.

Penentuan peserta peribadatan berdasarkan domisili umat adalah jalan yang paling mudah diambil. Namun akibatnya, umat yang biasanya beribadat di gereja-gereja di luar wilayah domi-

Agus Tridiatno

silinya tidak bisa mendapatkan pelayanan. Begitu pula umat penganut dari daerah lain yang belum terdaftar di suatu wilayah tidak mendapatkan kesempatan mengikuti ibadah di gereja secara langsung. Kedua, umat yang rentan terpapar Covid 19 tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Gereja Katolik menetapkan hanyalah umat berusia 11-65 tahun dan tidak mempunyai penyakit bawaan diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Maka, mau



KR-JOKO SANTOSO

tidak mau, pelayanan ibadah secara streaming masih harus dilakukan sampai situasi betul-betul aman.

Wajah Gereja Muda

Pandemi Covid 19 dengan sendirinya mengubah wajah gereja. Orang-orang muda yang selama ini tidak aktif dalam kegiatan keagamaan, entah karena kesibukan bekerja atau kuliah, dipaksa berpartisipasi aktif. Sebab orang-orang tua harus mundur karena faktor usia. Padahal, harus diakui bahwa selama ini sebagian besar umat yang aktif di gereja adalah orang-orang tua. Di dalam kegiatan peribadatan, persekutuan, pe-

wartaan, dan pelayanan, sebagian besar aktivis adalah orang-orang tua. Sebaliknya orang-orang muda tidak aktif, di samping karena kesibukan, juga karena pemahaman dan gaya hidup yang berbeda. Maka, memasuki kenormalan baru, model pastoral gereja harus berubah.

Durasi peribadatan harus dikurangi supaya mengurangi kemungkinan tersebarnya virus. Bagian-bagian yang menyebabkan peribadatan berlangsung lama harus dipangkas supaya lebih singkat. Khotbah yang berkepanjangan harus diperpendek, hanya mengenai pokok-pokok yang penting saja. Hal-hal sampingan dipersilakan umat untuk mencari sumber-sumber yang lain. Peribadatan yang tidak bertele-tele ini tentu selaras dengan kepentingan orang-orang muda. Teknologi komunikasi harus digunakan secara maksimal untuk berkomunikasi antar jemaat demi mengurangi pertemuan-pertemuan fisik. Pertemuan-pertemuan fisik benar-benar dibatasi untuk hal-hal yang mendesak harus dilakukan.

Dengan situasi dan kondisi semacam itu, memang orang-orang tua dan anak-anak akan kesulitan mengikutinya. Hidup keagamaan menjadi sangat pragmatis. Kebutuhan spiritual yang lebih dalam diharapkan dapat dikembangkan tiap-tiap keluarga. Keluarga berperan amat penting untuk melengkapi sisi-sisi hidup keagamaan yang hilang dalam kenormalan baru ini. □-o

*) **Dr Agus Tridiatno**, Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Hak Bermain dan Bersekolah

BERDASARKAN Kepres RI nomor 44 tahun 1984, Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli. Sedangkan menurut Konvensi Hak-hak Anak PBB pada 20 November 1989, yang dikategorikan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Menariknya, menurut konvensi tersebut, di antara hak-hak anak yang telah disepakati, lingkungan keluarga dan sekolah seharusnya mempunyai peran cukup vital dalam keikutsertaannya memenuhi hak-hak anak, di antaranya pemenuhan hak bermain, mendapat pendidikan, perlindungan, dan perlakuan yang adil. Dalam hal ini, guru mempunyai peran penting untuk menjamin keterpenuhan hak-hak anak tersebut di sekolah.

Hak bermain. Sebagian besar orang tua bahkan guru di sekolah mungkin masih beranggapan bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang kurang penting dan hanya membuang waktu saja. Namun, bagi anak, bermain merupakan kebutuhan pokok.

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru dapat menggunakan metode belajar dengan permainan sehingga siswa dapat terhibur selama pembelajaran berlangsung. Tapi tidak sedikit guru yang terlalu serius dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Anak-anak disugahi dengan materi pelajaran dan tugas yang begitu banyak; kemudian pada akhir pembelajaran, kemampuan mereka diukur dengan penilaian yang mempunyai nilai ambang batas tertentu. Proses pembelajaran yang demikian apabila tidak mempertimbangkan hak anak untuk bermain maka alih-alih ingin membuat anak cerdas, justru dapat membuat anak merasa tertekan dan jenuh dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Pengaruhnya tentu signifikan pada kemampuan anak

dalam belajar. Dengan demikian, sudah semestinya guru abad 21 mempertimbangkan hak bermain anak di dalam proses pembelajaran. Setidaknya, guru perlu memiliki kemauan untuk merancang dan memulai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas.

Hak mendapat pendidikan. Menurut Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, dan SMA/KB, terdapat aturan batasan usia masuk jenjang pendidikan dari TK sampai SMA. Misalnya untuk jenjang SD, usia masuk ideal adalah 7 tahun dan minimal 6 tahun jika kuota masih ada. Sedangkan usia masuk SMP maksimal adalah 15 tahun. Dampaknya adalah tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa anak lulusan SD yang tidak dapat melanjutkan di sekolah formal karena lulus SD lebih dari 15 tahun. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa SD di Indonesia masih menerapkan sistem tinggal kelas yang mengakibatkan anak dapat bersekolah di SD lebih dari 6 tahun. Keadaan tersebut sangatlah miris, mengingat salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan.

Hak mendapat perlindungan. Anak-anak merupakan kelompok orang yang rawan mengalami kekerasan maupun penyalahgunaan. Oleh karenanya, di Indonesia terdapat UU 35 Tahun 2014 yang berisi tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hak mendapat perlakuan yang adil. Kata keadilan tertuang dalam sila kelima Pancasila. Yang menarik adalah keadilan ternyata juga berlaku pada anak-anak. Mereka wajib mendapat perlakuan yang adil. □-o

Nanang Setiadi SPd,
Guru Kelas SD Bandut.

Berkarya Bersama, Mencerahkan Semesta (refleksi 59 Tahun IPM)

Nurchayyo Y Hermawan

Sebagai organisasi pelajar dalam lingkup nasional telah mendapatkan prestasi sebagai organisasi kepemudaan terbaik se-Indonesia sebanyak empat kali dan memperoleh penghargaan ASEAN Tayo sebanyak dua kali. Hal itu membuktikan bahwa gerakan Pelajar Muhammadiyah bukan sekadar formalitas, tetapi bergerak hingga tingkatan basis massa.

Selain itu, sebagai organisasi otonom Muhammadiyah juga selalu berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Selain menjadi aksentuator gerakan dakwah Muhammadiyah, juga berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu dengan memberdayakan dan mencerdaskan pelajar yang menjadi aset masa depan bangsa.

Mencerahkan Semesta

Tema milad ke-59 adalah 'Berkarya Bersama, Mencerahkan Semesta'. Dan IPM telah memperlihatkan karya nyata sejak lama. Namun saat ini, memiliki tugas baru, yaitu mencerahkan semesta melalui karya-karya yang terus bermunculan. Gerakan Pelajar Berkemajuan yang menjadi paradigma IPM saat ini menempatkan tiga proses agar pelajar dapat mencerahkan semesta. Tiga proses tersebut adalah pemberdayaan, pencerahan, dan pembebasan. Ketiga proses tersebut sangat mendukung aktivitas berkarya pelajar agar karyanya bermanfaat untuk masyarakat. Mencerahkan semesta

dalam konteks saat ini, berarti harus mampu memosisikan diri sebagai organisasi yang mampu memandang visi ke depan. Hal itu dapat dilakukan dengan berpikir secara transendental. Sebagai gerakan pelajar sudah seharusnya memikirkan peluang munculnya gerakan baru dalam konteks global. Seiring dengan berkembangnya teknologi, gerakan IPM harus melampaui zaman. Gerakan yang melampaui zaman adalah gerakan yang dirumuskan atas dasar keilmuan yang kuat yang dijalankan untuk kegiatan dakwah, dapat memberdayakan basis massa, dan dapat memberikan solusi atas persoalan bangsa. Sudah saatnya, Pelajar Muhammadiyah yang tergalang dalam IPM mempersiapkan diri menjadi pelopor organisasi pelajar Islam dalam mewujudkan cita-cita bangsa. □-o

*) **Nurchayyo Y Hermawan,**
Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Pojok KR

DIY terbaik dalam penanganan Covid-19. -- **Tambah istimewa.** ***

Agustus mendatang diprediksi sebagai puncak kemarau. -- **Masih prediksi.** ***

Gubernur Jawa Tengah minta jalur evakuasi sekitar Merapi diperbaiki. -- **Siapkan anggaran.**

Berabe

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuruya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Dirirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyuwangi: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display. Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga. Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%